

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUNTAHAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141/2014 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU ATAS NAMA KADUKARI ARIH YUNI AKATI SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA KEBUTUH
KECAMATAN BUKATA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019

BUPATI PURBALINGGA

- Meringkas : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013
tentang badan Permusyawaratan Desa dan dengan
diusulkannya Sudar Aih Yuni Akati oleh pimpinan Badan
Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah
Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan
Permusyawaratan Desa Antarwaku Desa Kebutuh
Kecamatan Bukata masa keanggotaan Tahun
2014-2019, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Peresmian Pengisian Anggota Badan
Permusyawaratan Desa Antarwaku Atas Nama Sudar
Aih Yuni Akati Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Antarwaku Desa Kebutuh Kecamatan Bukata
Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2014-
2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Pemerintahan Daerah Tingkat II Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
tentang Pembentukan Kecamatan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
tentang Pemilihan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5134)



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/246 TAHUN 2019

TENTANG

PERESMIAN PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTARWAKTU ATAS NAMA SAUDARI ASIH YUNI ARTATI SEBAGAI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA KEBUTUH
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan dengan diusulkannya Saudari Asih Yuni Artati oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kebutuhan Kecamatan Bukateja masa keanggotaan Tahun 2018-2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Atas Nama Saudari Asih Yuni Artati Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kebutuhan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


6/2/1

KETIGA : Kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Bukateja;
10. Pemerintah Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja;
11. Badan Permusyawaratan Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peresmian Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu atas nama Saudari Asih Yuni Artati sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024.
- KEDUA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti.